



ANALISIS DAN EVALUASI

TERHADAP

PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2013-2032

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah selesai dilaksanakan. Kegiatan analisis dan evaluasi ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 180/275 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032. Dengan selesainya kegiatan analisis dan evaluasi, maka kami sampaikan hasil kegiatan dalam bentuk laporan yang merupakan wujud pertanggungjawaban kegiatan sekaligus sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan perubahan peraturan daerah terkait rencana tata ruang wilayah.

Seiring berjalannya waktu wilayah Kabupaten Karanganyar terus mengalami perubahan dan perkembangan secara dinamis. Perubahan tersebut secara otomatis akan berpengaruh terhadap rencana pembangunan daerah. Pedoman suatu peraturan perundang-undangan tentang penataan wilayah sangat diperlukan dalam rencana pembangunan daerah dengan memperhatikan dan mengikuti perkembangan di wilayah Kabupaten Karanganyar saat ini. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan daerah terkait rencana tata ruang wilayah ini dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa hal, sebagai berikut :

1. Ketepatan jenis dan hierarki perundang-undangan yang terkait dengan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah;
2. Kejelasan rumusan ketentuan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah;
3. Penilaian kesesuaian materi muatan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah;
4. Adanya kemungkinan disharmoni dalam ketentuan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah; dan
5. Implementasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Dalam melakukan analisis dan evaluasi, Kelompok Kerja telah melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait guna memperoleh saran dan masukan. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan, Kelompok Kerja memberikan rekomendasi terkait peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah.

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta memberikan saran dan masukan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penyusunan dokumen analisis dan evaluasi ini. Kami menyadari bahwa laporan hasil analisis dan evaluasi ini masih jauh dari sempurna dan belum dapat memberikan masukan yang optimal dalam melakukan evaluasi terhadap peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, karena keterbatasan waktu, kemampuan dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya saran dan kritik dari semua pihak yang dapat menyempurnakan hasil analisis dan evaluasi ini. Kami juga berharap hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi salah satu sarana dalam perbaikan regulasi terkait rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar,

Pengendali Mutu
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,



METTY FERRISKA R., S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760417 199903 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		1
Daftar Isi		3
BAB I	PENDAHULUAN	4
	Latar Belakang	4
	Permasalahan	20
	Tujuan Kegiatan	21
	Ruang lingkup Analisis dan Evaluasi	21
	Metode Analisis dan Evaluasi Hukum	21
BAB II	ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN KETEPATAN	36
	JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
BAB III	ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN KEJELASAN	43
	RUMUSAN	
BAB IV	ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN KESESUAIAN	52
	NORMA DENGAN ASAS MATERIIL	
BAB V	ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM BERDASARKAN	55
	POTENSI DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-	
	UNDANGAN	
BAB VI	ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN EFEKTIVITAS	60
	PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
BAB VII	PENUTUP	67
	Simpulan	67
	Rekomendasi	72
DAFTAR PUSTAKA		73

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh wilayah yang masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk apa yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dikuasai oleh negara bukan berarti mengabaikan hak yang dimiliki oleh setiap individu atau masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi negara, dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan penataan ruang dan wilayah. Penyelenggaraan penataan ruang dimulai dengan melakukan perencanaan. Perencanaan penataan ruang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan menghormati hak setiap warga masyarakat.

Pengaturan tentang penataan ruang dan wilayah ini perlu disusun untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan seluruh ruang dan wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam penataan ruang juga harus memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan yaitu dengan mengharmoniskan lingkungan alam dan buatan sehingga dapat memberikan perlindungan lingkungan dari pengaruh negatif pemanfaatannya. Sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dijelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang didasarkan pada pertimbangan kondisi geografis, sosial budaya, potensi sumber daya alam dan peluang pengembangan wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Jawa Tengah karena Kabupaten Karanganyar secara geografis terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Berbatasan dengan Kabupaten Sragen di sebelah utara, Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo di sebelah selatan, Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat dan Kabupaten Magetan, Kabupaten

Ngawi (Provinsi Jawa Timur) di sebelah timur. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar adalah 77.378,64 (tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan koma enam puluh empat) Hektar.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, disebutkan bahwa RTRW Kabupaten Karanganyar disusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karanganyar secara moril dan materiil. Oleh karena itu diperlukan rencana yang matang dalam penyusunan RTRW dengan memperhatikan pembangunan daerah dalam jangka panjang. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk membentuk kerangka hukum terkait RTRW tersebut sekaligus mengawal pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam penyusunan RTRW kabupaten harus memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut:

1. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
2. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten;
3. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
4. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
6. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan.

Dinamika perkembangan pembangunan karena pengaruh globalisasi dan aspirasi masyarakat akan membawa pengaruh juga dalam perkembangan wilayah dan kondisi fisik lingkungan.

Sektor investasi/penanaman modal juga merupakan salah satu yang harus diperhatikan dalam pemerataan dan pembangunan ekonomi. Pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Selanjutnya di ayat (2) juga disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan

penanaman modal. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah daerah harus menyusun rencana penataan ruang yang salah satunya untuk ruang pertumbuhan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, dalam perumusan kerangka hukum RTRW diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mencapai keterpaduan dan keserasian pembangunan.

Pada tingkatan peraturan perundang-undangan pusat terkait penataan ruang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ruang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 meliputi : asas dan tujuan, klasifikasi penataan ruang, tugas dan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang, pengaturan dan pembinaan penataan ruang, pelaksanaan penataan ruang, pengawasan penataan ruang, hak kewajiban dan peran masyarakat, penyelesaian sengketa, penyidikan, dan ketentuan pidana. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terdapat beberapa perubahan terhadap pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yaitu :

1. Terkait klasifikasi penataan ruang.

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan lebih rinci terkait penataan ruang wilayah dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Penataan ruang wilayah secara berjenjang dilakukan dengan cara rencana tata ruang wilayah nasional dijadikan acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dan rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota. Sedangkan penataan ruang wilayah secara komplementer merupakan penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menambahkan bahwa penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Di dalamnya juga diatur bahwa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah, penyelesaian ketidaksesuaian tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
2. Terkait tugas dan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menambahkan tugas dan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penataan ruang berupa pemberian bantuan teknis dan pembinaan teknis dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang.
 - b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh seorang Menteri sementara dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - c. Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 hanya meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, dan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota, tidak termasuk di dalamnya berwenang dalam pengaturan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
3. Terkait pelaksanaan penataan ruang.
 - a. Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan bahwa rencana rinci tata ruang terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan rencana detail tata ruang

kabupaten dan rencana detail tata ruang kota, sedangkan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi tidak termasuk di dalamnya.

- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juga menambahkan pengaturan terkait pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang yang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup serta kesesuaian dengan peta rencana tata ruang. Selanjutnya ketentuan mengenai tingkat ketelitian peta rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- c. Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 harus mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden, bukan lagi Menteri seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Pemerintah daerah harus menetapkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah paling lama 2 (dua) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Jika peraturan daerah dimaksud belum ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan, maka Bupati menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dan apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan tersebut, bupati belum menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten maka rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Pusat paling lama 4 (empat) bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- d. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah tidak perlu memuat kawasan strategis kabupaten. Undang-Undang ini juga menghapus ketentuan tentang perencanaan tata ruang kawasan perdesaan, pemanfaatan ruang kawasan perdesaan, pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perdesaan, dan kerja sama penataan ruang kawasan perdesaan

4. Terkait ketentuan pidana

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengalami perubahan sebagai berikut :

- a. ketentuan pidana bagi siapa yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, jika dalam Undang-Undang sebelumnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjadi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. ketentuan pidana bagi siapa yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, jika dalam Undang-Undang sebelumnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) diubah menjadi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. ketentuan pidana bagi siapa yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan kematian orang, jika dalam Undang-Undang sebelumnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- d. ketentuan pidana bagi siapa yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dalam Undang-Undang sebelumnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) diubah menjadi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- e. ketentuan pidana bagi siapa yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dalam Undang-

Undang sebelumnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), diubah menjadi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- f. ketentuan pidana bagi siapa yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang mengakibatkan kematian orang, dalam Undang-Undang sebelumnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) diubah menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- g. ketentuan pidana bagi siapa yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin/persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dalam Undang-Undang sebelumnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diubah menjadi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- h. ketentuan pidana bagi siapa yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, jika dalam Undang-Undang sebelumnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ketentuan tersebut dihapus.

Selanjutnya juga telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pada tingkatan peraturan perundang-undangan di daerah, pengaturan terkait rencana tata ruang juga berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Selanjutnya di Kabupaten Karanganyar sendiri juga telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032. Peraturan Daerah ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 ini mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Perbedaan/perubahan materi dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ini dicabut antara lain:

1. pengaturan tentang perencanaan tata ruang
 - a. PP Nomor 21 Tahun 2021 memuat lebih rinci terkait faktor-faktor yang menjadi acuan, hal-hal yang harus diperhatikan dan dimuat, dan apa yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana tata ruang. Sementara dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 hanya memuat terkait prosedur penyusunan rencana tata ruang.
 - b. PP Nomor 21 Tahun 2021 mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun dan menyediakan RTR yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penyediaan RTR dalam bentuk digital ini dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian

rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTR. Terkait hal ini belum ada dalam PP Nomor 15 tahun 2010.

- c. PP Nomor 21 Tahun 2021 menyebutkan bahwa jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang. Sedangkan dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana umum tata ruang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang.
- d. PP Nomor 21 Tahun 2021 lebih rinci dalam perumusan terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah daripada PP Nomor 15 Tahun 2010, yaitu harus memperhatikan:
 - 1) rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi;
 - 2) rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi;
 - 3) rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
 - 4) rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
 - 5) perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
 - 6) upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
 - 7) keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
 - 8) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - 9) kondisi dan potensi sosial masyarakat;
 - 10) neraca penatagunaan tanah dan neraca penatagunaan sumber daya air;
 - 11) pemanfaatan ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi; dan
 - 12) kebijakan pembangunan nasional yang bersifat strategis.
- e. rencana tata ruang wilayah kabupaten dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 disebutkan menjadi acuan untuk:
 - 1) penyusunan RDTR kabupaten;
 - 2) penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;

- 3) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten;
- 4) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- 5) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; dan
- 6) penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Dalam PP Nomor 15 Tahun 2021 hal tersebut belum diatur.

- f. penyusunan rencana rinci tata ruang berdasar PP Nomor 21 Tahun 2021 meliputi :
 - 1) penyusunan RTR pulau/kepulauan;
 - 2) penyusunan RTR KSN;
 - 3) penyusunan RZ KAW;
 - 4) penyusunan RZ KSNT;
 - 5) penyusunan RDTR KPN; dan
 - 6) penyusunan RDTR kabupaten/kota.

Sedangkan dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 disebutkan penyusunan dan penetapan rencana rinci tata ruang meliputi :

- 1) penyusunan dan penetapan rencana tata ruang pulau/kepulauan;
 - 2) penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - 3) penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - 4) penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - 5) penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- g. jangka waktu penyusunan rencana detail tata ruang berdasar PP Nomor 21 Tahun 2021 paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dimulainya pelaksanaan penyusunan RDTR kabupaten/kota, sedangkan dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 rencana detail tata ruang harus sudah ditetapkan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
 - h. Dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 disebutkan bahwa RDTR kabupaten/kota wajib diintegrasikan dalam bentuk digital ke dalam

sistem OSS oleh menteri dan kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Hal ini dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 belum diatur.

2. Pengaturan tentang penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten

PP Nomor 21 Tahun 2021 memuat secara rinci tahapan prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dimulai dari tahapan:

- a. pengajuan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dari bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dan dilengkapi dengan berita acara pembahasan dari pemerintah daerah provinsi mengenai rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten, validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup dan rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial;
- b. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten di DPRD kabupaten untuk menyepakati substansi yang akan disampaikan kepada Menteri;
- c. penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten dari bupati kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan substansi;
- d. pembahasan lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, DPRD kabupaten, dan seluruh pemangku kepentingan terkait;
- e. penerbitan persetujuan substansi oleh Menteri berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor;
- f. pelaksanaan persetujuan bersama antara bupati dengan DPRD kabupaten berdasarkan persetujuan substansi;
- g. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh gubernur untuk memastikan rancangan peraturan daerah telah sesuai dengan persetujuan substansi oleh Menteri; dan

h. penetapan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten oleh bupati.

Sementara dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 tidak ada tahapan persetujuan substansi oleh Menteri.

3. Pengaturan tentang pemanfaatan ruang

Pelaksanaan pemanfaatan ruang berdasar PP Nomor 21 Tahun 2021 dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- b. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Dari masing-masing poin tersebut dijabarkan lagi lebih rinci.

Sementara itu dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 disebutkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang;
- b. pembiayaan program pemanfaatan ruang; dan
- c. pelaksanaan program pemanfaatan ruang.

4. Pengaturan tentang pengendalian pemanfaatan ruang

a. Pengendalian pemanfaatan ruang dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 dilakukan melalui:

- 1) penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK;
- 2) penilaian perwujudan RTR;
- 3) pemberian insentif dan disinsentif;
- 4) pengenaan sanksi; dan
- 5) penyelesaian sengketa penataan ruang.

Sedangkan dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- 1) pengaturan zonasi;
- 2) perizinan;
- 3) pemberian insentif dan disinsentif; dan
- 4) pengenaan sanksi.

b. Sanksi administratif dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 berupa:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) denda administratif;
- 3) penghentian sementara kegiatan;
- 4) penghentian sementara pelayanan umum;
- 5) penutupan lokasi;

penertiban dan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pengaturan tentang pembinaan penataan ruang

Dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 telah diatur ketentuan pembinaan penataan ruang, baik bentuk dan tata cara pembinaan penataan ruang serta pengembangan profesi perencana tata ruang. Sedangkan dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 belum diatur terkait ketentuan tersebut.

7. Pengaturan tentang kelembagaan penataan ruang

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, Menteri dapat membentuk Forum Penataan Ruang seperti yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2021. Forum penataan ruang yang diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 ini mempunyai tugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang. Pengaturan terkait forum penataan ruang meliputi pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerjanya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri. Sedangkan dalam PP Nomor 15 Tahun 2010 belum diatur terkait kelembagaan penataan ruang ini.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 jika dikaitkan dengan terbitnya perubahan UU tentang penataan ruang dan PP tentang penyelenggaraan penataan ruang terdapat ketentuan yang harus disesuaikan dengan UU dan PP tersebut, antara lain :

1. Penyesuaian rencana struktur wilayah kabupaten meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana yang sebelumnya dalam peraturan daerah yang telah ada disebutkan bahwa rencana struktur wilayah kabupaten meliputi rencana sistem perkotaan wilayah dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah;
2. Digitalisasi sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat dalam menyusun dan menyediakan rencana tata ruang untuk memudahkan akses masyarakat dalam rangka mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan rencana tata ruang.

3. Pembentukan Forum Penataan Ruang dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif. Forum penataan ruang terdiri dari perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat. Forum ini bertugas memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun, tetapi berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 2023 RTRW ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan. Selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan bahwa peninjauan kembali RTRW kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

1. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
3. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Maka berdasar ketentuan tersebut, saat ini adalah waktu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW karena merupakan periode 5 (lima) tahunan yang kedua. Sehingga sudah seharusnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 berdasar hasil peninjauan kembali tersebut.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu juga meninjau ulang peraturan perundang-undangan yang ada di daerah. Apakah peraturan daerah yang telah disusun tersebut telah sesuai dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan tersebut bertentangan dengan perkembangan peraturan tingkat pusat atau tidak, apakah peraturan tersebut masih dapat diberlakukan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jika di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 ditemui banyak kesalahan dalam teknis penyusunan peraturan perundang-undangan maka juga perlu untuk dilakukan penyesuaian.

Disamping faktor yuridis yang telah diuraikan di atas, perlu ditinjau juga dari faktor filosofis dan sosiologis sebagai dasar perlunya dilakukan penyesuaian/perubahan dalam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032. Ditinjau dari faktor filosofis bahwa masyarakat seiring dengan perkembangannya akan lebih banyak membutuhkan ruang untuk berkreasi, berinteraksi dan beraktivitas. Oleh karena itu, perlu mengarahkan kembali ruang-ruang yang ada dengan mencantumkannya dalam peraturan daerah.

Ditinjau dari faktor sosiologis bahwa adanya perubahan keadaan sosial ekonomi masyarakat dan perubahan lingkungan secara cepat juga akan menuntut perubahan peruntukan tata ruang yang telah ada. Sebagai contoh semakin banyak ruang yang peruntukannya untuk industri justru banyak dimohonkan untuk perumahan karena kondisi industri manufaktur yang secara nasional sedang turun, pembangunan jalan tol yang menyebabkan perpindahan orang dan barang menjadi cepat serta berakibat kepada perkembangan daerah sekitar pintu tol dan jalur sekitar yang dilewatinya, perkembangan wisata dan sarana prasarana wisata pasca covid yang menyebabkan pertumbuhan pariwisata semakin cepat dan beragam, pembangunan di desa dengan BUMDes dan dana

desa yang menyebabkan pemerintah desa berupaya mengoptimalkan aset desa guna menambah pendapatan desa, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032. Adapun permasalahan yang dibahas dalam analisa dan evaluasi hukum ini adalah:

1. Apakah materi muatan peraturan perundang-undangan terkait peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar sudah tepat jenis peraturan perundang-undangannya?
2. Apakah rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar telah dirumuskan secara jelas?
3. Bagaimana penilaian kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan terkait peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar dengan asas materi muatan peraturan perundang-undangan?
4. Apakah ada potensi disharmoni dalam ketentuan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar?
5. Apakah implementasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar sudah efektif?

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 adalah :

1. Menilai kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang terkait peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar;
2. Menganalisis kejelasan rumusan ketentuan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar;
3. Menilai kesesuaian antara peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar dengan asas materi muatan peraturan perundang undangan;
4. Menilai apakah peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar berpotensi tumpang tindih atau disharmoni;
5. Menganalisis efektivitas implementasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.

E. Metode Analisis dan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 adalah didasarkan pada 5 dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan;
2. Dimensi kejelasan rumusan;

3. Dimensi kesesuaian dengan asas-asas;
4. Dimensi potensi disharmoni ketentuan; dan
5. Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya masing-masing. Berikut variabel dan indikator dari masing-masing dimensi tersebut:

1. Variabel dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

NO	JENIS PUU	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Perda	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif)	Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya
			<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda - Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda - Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya
		Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	<ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya - Dasar hukum

			<p>pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak melampaui batas kewenangan Pemda - Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya
		<p>Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda
		<p>Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA
		<p>Jangkauan wilayah pengaturan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota - Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/

			<p>kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau - Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota
--	--	--	--

2. Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Judul
		<ul style="list-style-type: none"> - Mencerminkan isi peraturan - Tidak mengandung singkatan atau akronim
		Ketentuan umum
		<ul style="list-style-type: none"> - Berisi batasan pengertian atau definisi. - Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya. - Ditulis dengan sistematika umum-khusus.
		Materi pokok yang diatur
		<ul style="list-style-type: none"> - Ditulis dengan sistematika umum-khusus. - Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.
		Ketentuan Pidana (jika ada)

		<ul style="list-style-type: none"> - Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas. - Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain. - Diatur setelah pengaturan materi pokok. - Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif).
		Ketentuan Peralihan (jika ada)
		Lihat petunjuk No. 127 s.d 135 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
		Ketentuan Penutup
		Lihat petunjuk No. 136 s.d 159 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
2.	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<ul style="list-style-type: none"> - Konsisten antar ketentuan - Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir - Tepat - Tegas - Efisien - Mudah dipahami - Tidak subyektif

3. Variabel dan Indikator Penilaian Kesesuaian Norma (dengan asas materiil)

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Pengayoman	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.
		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak

		<p>terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.
2.	Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan HAM/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat perlindungan HAM. - Adanya ketentuan yang menjamin pemajuan HAM/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat pemajuan HAM. - Adanya ketentuan yang menjamin penegakan HAM/Tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat penegakan HAM. - Adanya ketentuan yang menjamin pemenuhan HAM /Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat pemenuhan HAM. - Adanya ketentuan yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul/Tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.
3.	Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing. - Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kemandirian bangsa/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menghambat kemandirian bangsa.
		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa/Tidak

		<p>ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional/Tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.
4.	Keluargaan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang menjamin pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. - Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan. - Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan. - Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.
		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang menjamin

		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang menjamin pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal)/Tidak ditemukannya ketentuan yang berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal). - Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat.
7.	Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya. - Adanya ketentuan yang menjamin penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif. - Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan masyarakat marjinal/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya keterlibatan masyarakat marjinal. - Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil/Tidak ditemukannya kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan masyarakat daerah terpencil. - Adanya ketentuan mengenai <i>affirmative action</i> sebagai ikhtiar mengatasi kesenjangan sosial. - Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan/Tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan nilai nilai keadilan.

8.	Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan pengakuan pada hak kelompok minoritas/Tidak ditemukan ketentuan yang menghambat hak kelompok minoritas. - Adanya ketentuan yang menjamin non diskriminasi, baik secara eksplisit, maupun implisit (dampak/efek)/Tidak ditemukannya ketentuan yang diskriminatif, baik secara eksplisit, maupun implisit (dampak/efek). - Adanya ketentuan yang menjamin keterlibatan perempuan/Tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat keterlibatan perempuan
9.	Ketertiban dan kepastian hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi. - Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik. - Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran. - Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum. - Adanya ketentuan yang jelas mengenai tindakan yang harus diambil atas peraturan-peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih. - Adanya ketentuan yang menjamin transparansi (keterbukaan)/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak transparansi (keterbukaan). - Adanya ketentuan yang menjamin akuntabilitas pengelolaan/Tidak ditemukan ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya akuntabilitas pengelola. - Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien/Tidak ditemukannya ketentuan mengenai prosedur yang jelas dan

		efisien.
10.	Keseimbangan, keserasian dan keselarasan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan terabaikannya fungsi kepentingan umum. - Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian/Tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan terabaikannya prinsip kehati-hatian. - Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepemilikan individu dan korporasi/Tidak ditemukannya ketentuan yang membatasi kepemilikan individu dan korporasi. - Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepentingan individu dan korporasi/Tidak ditemukannya ketentuan yang membatasi kepentingan individu dan korporasi.

4. Variabel dan Indikator Penilaian Potensi Disharmoni Pengaturan

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda. Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda. - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda. - Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.

		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda. - Ada pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang sama).
2.	Hak	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda. - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda. - Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda. - Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda. - Ada pengaturan mengenai hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang sama).
3.	Kewajiban	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda. - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda. - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi membebankan

		kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda.
		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda. - Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang sama).
4.	Perlindungan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda. - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda. - Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda. - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda. - Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang sama).
5.	Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda. - Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda. - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang

		sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda.
		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi membebankan sanksi yang berbeda. - Ada pengaturan mengenai penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam PUU yang sama).

5. Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

NO	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Aspek operasional atau tidaknya peraturan perundang-undangan	Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan masih diberlakukan secara efektif.
2.	Aspek rasio beban dan manfaat (<i>cost and benefit ratio</i>)	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau nilai rasio <i>benefit</i> terhadap <i>cost</i> harus di atas angka 1 ($B/C > 1$)
3.	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien
4.	Aspek kekosongan pengaturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya
5.	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan jelas dan tidak tumpang tindih. - Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.
6.	Aspek sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dari PUU. - Terpenuhiya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dari peraturan

		perundang-undangan. - Terpenuhinya kuantitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dari peraturan perundang-undangan.
7.	Aspek sarana prasarana	Infrastruktur dan anggaran sudah tersedia dalam menerapkan pengaturan dari peraturan perundang-undangan
8.	Aspek budaya hukum masyarakat	- Dari segi pemahaman masyarakat pada pengaturan peraturan perundang-undangan. - Dari segi kesadaran/kepatuhan masyarakat pada pengaturan peraturan perundang-undangan.
9.	Aspek akses informasi masyarakat	- Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan perundang-undangan. - Kemudahan akses informasi.
10.	Aspek penegakan hukum	- Ditinjau dari rumusan sanksi pidananya. - Ditinjau dari aparat penegak hukumnya.
11.	Aspek partisipasi masyarakat	- Dari segi partisipasi aktif dari masyarakat pemangku kepentingan. - Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat. - Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat.
12.	Aspek standar operasional pelaksana	- Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar-benar diterapkan.
13.	Aspek teknologi penunjang pelayanan	- Ketersediaan akses internet dan aplikasi sebagai bentuk inovasi.
14.	Aspek pelayanan dan batasan waktu	- Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
15.	Aspek <i>public complaint</i>	- Adanya sarana penanganan pengaduan.
16.	Aspek pengawasan	- Adanya pengawasan melekat dari pimpinan dan Aparat Pengawasan Internal.

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN KETEPATAN JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusunan suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kegiatan analisis dan evaluasi yang didasarkan ketepatan jenis peraturan dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam penilaiannya harus ditinjau dari beberapa hal, yaitu dari nama/judul peraturan, politik hukum, dasar hukum, maupun dari materi muatan.

Nama/judul suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan materi muatan yang terkandung di dalamnya. Hal ini dijelaskan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada nomor 3 disebutkan bahwa nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dengan menggunakan satu kata atau frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagai sebuah bentuk kebijakan tidak lepas dari negosiasi politik. Hukum akan selalu memerlukan kekuasaan negara agar memiliki daya pengikat yang memaksa subyek hukum untuk menaatinya. Kekuasaan atau dapat juga diartikan dengan kekuasaan politik merupakan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan tujuan para pemangku jabatan.

Politik hukum dapat didefinisikan sebagai suatu kajian kritis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang tujuan produk hukum berdasarkan relasi antara politik, hukum, dan produk hukum. Salah satu fungsi politik hukum adalah agar terciptanya batasan yang harus dipatuhi oleh para penguasa ketika hendak membentuk produk hukum sesuai dengan konsep negara hukum. Pedoman politik hukum nasional diantaranya adalah

cita-cita bangsa, tujuan negara, dasar negara, dan upaya perlindungan bagi segenap bangsa.¹

Sudut politik hukum peraturan perundang-undangan dilihat dari konsideran menimbang dan penjelasan umum. Dari konsideran menimbang dan penjelasan umum kita dapat mengetahui unsur-unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi dasar pembentukan peraturan dan arah kebijakan yang ingin dicapai peraturan perundang-undangan dimaksud. Dengan demikian dapat dianalisis apakah materi muatan yang tercantum dalam ketentuan pasal-pasal nya sudah sejalan dengan arah yang ingin dicapai. Dalam penilaian ini juga harus dilihat konsideran mengingat yaitu dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materiil dirujuk dalam membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil). Peraturan perundang-undangan berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superioriderogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang merupakan penjabaran pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Peraturan Pemerintah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang. Peraturan Presiden merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang dan/atau Peraturan Pemerintah dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Menteri merupakan pelaksanaan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Peraturan Menteri dapat pula mengatur lebih lanjut atas dasar kewenangan pendelegasian dari Undang-

¹ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasidindonesia> , diakses 8 November 2024

Undang, namun hanya sebatas peraturan yang bersifat teknis administratif (Petunjuk No. 211 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011).

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dilakukan analisis apakah suatu peraturan perundang-undangan telah sesuai tingkatan hierarkinya. Peraturan perundang-undangan yang jenjang hierarkinya semakin ke atas maka materi muatannya akan semakin abstrak dan luas cakupannya. Sebaliknya peraturan perundang-undangan yang jenjang hierarkinya semakin ke bawah akan semakin lebih khusus dan teknis sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya.

Pada laporan ini akan dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032. Pembentukan peraturan daerah ini merupakan amanat dari UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 bahwa negara dalam menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat memberikan kewenangan penyelenggaraannya kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Pasal 11 disebutkan bahwa wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

1. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
2. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
3. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
4. kerjasama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Perencanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Sedangkan muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya. Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya ini meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus berpedoman pada :

1. rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
2. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
3. rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) UU Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten;
2. upaya pemerataan pembangunan;
3. keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten;
4. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. rencana pembangunan jangka panjang daerah; dan
6. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi hal yang sangat penting karena menjadi pedoman untuk :

1. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
2. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
4. perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor; dan
5. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten ditentukan 20 (dua puluh) tahun. Namun rencana tata ruang wilayah kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali juga dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :

1. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
3. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
4. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 diubah diantaranya dalam Pasal 26 ayat 7 jelas disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007 juga disebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Pada Pasal 3 PP Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 32 ayat (2) huruf e juga disebutkan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari pasal-pasal tersebut telah jelas disebutkan pengaturan terkait rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah kabupaten.

Selanjutnya dalam Pasal 17 PP Nomor 21 Tahun 2021 disebutkan bahwa penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah tersebut maka pemerintah daerah menetapkan dalam bentuk peraturan daerah yang tetap memperhatikan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang disebutkan bahwa proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota meliputi tahapan :

1. persiapan;
2. pengumpulan data dan informasi;

3. pengolahan data dan analisis;
4. perumusan konsepsi; dan
5. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, kota.

Selanjutnya dalam Pasal 10 disebutkan bahwa penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW meliputi :

1. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, kota; dan
2. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, kota.

Dari pasal-pasal tersebut telah jelas bahwa RTRW kabupaten dituangkan dalam bentuk peraturan daerah kabupaten.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa peraturan di atas baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sudah jelas bahwa pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 merupakan amanat dari peraturan di atasnya. Peraturan daerah ini dibentuk sebagai penjabaran dan tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi. Berdasarkan penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangan maka peraturan tentang rencana tata ruang wilayah ini telah tepat dituangkan dalam peraturan daerah.

Selanjutnya dari hasil analisis dan evaluasi berdasar ketepatan jenis peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Peraturan	Variabel	Indikator
1.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah	- Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif) - Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	- Dasar pembentukan peraturan hukum adalah yang memerintahkan langsung - Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan di atasnya - Materi dalam rangka

<p>Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032</p>		<p>mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah</p>
--	--	--

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN KEJELASAN RUMUSAN

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sistematika dari pengaturannya, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif, dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Terdapat beberapa catatan penting dari hasil analisis berdasarkan kejelasan rumusan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Mengenai **penuangan asas dalam norma**.

Bahwa norma merupakan ‘pancaran’ dari asas (asas adalah nilai yang ‘menjiwai’ norma). Oleh karenanya, asas itu sendiri pada prinsipnya tidak tertulis dalam norma, jika dinormakan, harus ada maksud tertentu dari pengaturan tersebut, misalnya, untuk mengatur pengecualian/penyimpangan dari asas atau untuk memunculkan suatu asas atau beberapa asas tertentu (khusus), di luar asas-asas materiil umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. (*Bagir Manan, “Asas-Asas Hukum dan Non Hukum yang Diperlukan Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan”, Pada Acara Capacity Building Penyusunan Naskah Akademik, Di Jakarta, 9 Desember 2009*). Asas yang dinormakan ini, sebagaimana petunjuk No. 98 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 seharusnya termuat dalam bagian Ketentuan Umum, tanpa dituangkan dalam pasal atau bab tertentu.

2. Mengenai **penuangan maksud dan/atau tujuan dalam norma**.

Pada prinsipnya tidak tertulis dalam norma ketentuan, karena maksud, tujuan dan arah pengaturan, sudah tertuang dalam konsideran menimbang dan/atau penjelasan umumnya, secara rinci lagi tertuang dalam Naskah Akademik nya.

3. Mengenai **pengertian norma**

Perlu diingat apa sebenarnya yang dimaksud dengan norma. Pada prinsipnya norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya atau dapat juga diartikan sebagai ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Adapun norma terdiri dari dua kategori, yaitu **norma tingkah laku** dan **meta norma**. Norma tingkah laku berisi tentang perintah (*gebod*), larangan (*verbod*), pembebasan (*vrijstelling*/dispensasi) dan izin (*toesteming*). Norma tingkah laku ini membutuhkan operator norma untuk dapat dilaksanakan. Operator norma berupa kata kerja seperti kata 'wajib', 'harus', 'dapat', 'bebas', 'dilarang'. Dengan operator norma, maka norma tingkah laku memiliki akibat hukum berupa sanksi. Sedangkan meta norma dapat berisi tentang pengakuan, perubahan, kewenangan, definisi (yang tertuang dalam Pasal 1 ketentuan umum) dan penilaian. Sehingga dapat dipahami bahwa asas dan tujuan secara *an sich* tidak tepat dituangkan dalam norma, kecuali ada maksud tertentu, atau ada hal khusus mengenai asas.

Variabel yang menjadi penilaian kejelasan rumusan adalah:

1. kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
2. ketepatan penggunaan bahasa istilah atau kata.

Beberapa indikator yang menjadi ukuran pada variabel kesesuaian dengan sistematika dan teknis penyusunan diantaranya cara perumusan sanksi administrasi, sanksi keperdataan dan sanksi pidana, dan lain-lain. Sedangkan indikator yang menjadi ukuran pada variabel ketepatan penggunaan bahasa, istilah dan kata, di antaranya yang dinilai adalah konsistensi antar ketentuan, objektivitas makna, kalimat yang berpotensi menimbulkan multitafsir atau ambigu, kejelasan, ketegasan, efisiensi kalimat dan sebagainya.

Dari hasil penilaian berdasarkan dimensi kejelasan rumusan, pada peraturan perundang-undangan yang dianalisis masih terdapat ketentuan yang perlu diperjelas rumusannya. Misalnya frasa "terbatas", "terbatas bersyarat" dan

“bersyarat” yang banyak ditemui pada pasal-pasal yang mengatur ketentuan umum penggunaan zonasi. Ketiga frasa tersebut tidak disertai penjelasan atau batasan pengertian bagaimana memaknainya dalam penerapannya. Sebagai contoh pada ketentuan Pasal 57 ayat (3) tentang ketentuan umum peraturan zonasi (KUPZ) kawasan hutan rakyat pada huruf g disebutkan “diperbolehkan terbatas dengan syarat pengembangan pariwisata” tidak dijelaskan terbatas luasan yang boleh digunakan maupun jenis pariwisata seperti apa yang diperbolehkan.

Pasal 57 ayat (6) tentang KUPZ kawasan tanaman pangan pada huruf b terdapat ketentuan “dapat digunakan terbatas untuk kegiatan pariwisata” tidak dijelaskan terbatas dalam luasan lahan, jenis kegiatan pariwisatanya atau waktu kegiatan atau terbatas dalam hal apa. Sehingga tidak memenuhi unsur kejelasan rumusan.

Pasal 57 ayat (11) tentang KUPZ kawasan industri pada huruf g “diperbolehkan terbatas untuk kawasan permukiman yang mendukung kegiatan industri”, di sini tidak jelas terbatas dalam hal apa, luasan lahan berapa dan juga kriteria apa saja yang masuk dalam mendukung kegiatan industri.

Hasil analisis atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 berdasarkan kejelasan rumusan adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum: Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Terdiri dari: 89 Pasal

Status Pasal:

Pasal 1 diubah 1 kali

Pasal 2 diubah 1 kali

Pasal 4 diubah 1 kali

Pasal 5 diubah 1 kali

Pasal 7 diubah 1 kali

Pasal 8 diubah 1 kali

Pasal 9 diubah 1 kali

Pasal 10 diubah 1 kali

Pasal 11 diubah 1 kali

Pasal 12 diubah 1 kali
Pasal 13 diubah 1 kali
Pasal 14 diubah 1 kali
Pasal 15 diubah 1 kali
Pasal 16 diubah 1 kali
Pasal 17 diubah 1 kali
Pasal 18 diubah 1 kali
Pasal 19 diubah 1 kali
Pasal 20 diubah 1 kali
Pasal 21 diubah 1 kali
Pasal 22 diubah 1 kali
Pasal 23 diubah 1 kali
Pasal 24 diubah 1 kali
Pasal 25 diubah 1 kali
Pasal 26 diubah 1 kali
Pasal 27 diubah 1 kali
Pasal 28 diubah 1 kali
Pasal 29 diubah 1 kali
Pasal 30 diubah 1 kali
Pasal 31 diubah 1 kali
Pasal 32 diubah 1 kali
Pasal 33 diubah 1 kali
Pasal 34 diubah 1 kali
Pasal 35 diubah 1 kali
Pasal 36 diubah 1 kali
Pasal 37 diubah 1 kali
Pasal 38 diubah 1 kali
Pasal 39 diubah 1 kali
Pasal 40 diubah 1 kali
Pasal 41 diubah 1 kali
Pasal 44 diubah 1 kali
Pasal 45 diubah 1 kali
Pasal 46 diubah 1 kali
Pasal 48 diubah 1 kali
Pasal 49 diubah 1 kali
Pasal 50 diubah 1 kali

Pasal 51 diubah 1 kali
Pasal 51A ditambahkan
Pasal 52 diubah 1 kali
Pasal 53 diubah 1 kali
Pasal 54 diubah 1 kali
Pasal 55 diubah 1 kali
Pasal 56 diubah 1 kali
Pasal 57 diubah 1 kali
Pasal 58 diubah 1 kali
Pasal 60 diubah 1 kali
Pasal 61 diubah 1 kali
Pasal 69 diubah 1 kali
Pasal 74 diubah 1 kali
Pasal 75 diubah 1 kali
Pasal 86 diubah 1 kali
Pasal 87 diubah 1 kali
Pasal 87A ditambahkan
Pasal 88A ditambahkan

Berdasarkan variabel kesesuaian dengan sistematika dan Teknis Penyusunan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didapat hasil koreksi terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagai berikut:

1. Nama peraturan pada judul tidak tepat.

Sesuai dengan Nomor 6 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa pada nama Peraturan Perundang-undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul peraturan perundang-undangan yang diubah, dan dalam contoh dijelaskan bahwa di depan peraturan daerah yang diubah tidak perlu ditambahkan nama daerah. Sehingga nomenklatur “KABUPATEN KARANGANYAR” pada nama peraturan pada judul dan dalam batang tubuh yang mengandung nama peraturan perlu dihapus dan disesuaikan menjadi:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2013-2032

2. Dasar hukum perlu disesuaikan dengan mendasarkan:

- Sesuai nomor 28 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, dasar hukum diawali dengan kata mengingat, dan memuat:
 - a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Sesuai nomor 43 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, menjelaskan bahwa jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

Dari uraian diatas didapat koreksi sebagai berikut:

- Nomor 3 dan nomor 4 dijelaskan dengan disertai perubahan terakhirnya; dan
- Nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, dan nomor 9 agar dihapus karena bukan termasuk peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan dan/atau memberikan kewenangan.

3. Sesuai dengan nomor 108 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

Dan didapat koreksi sebagai berikut:

- Frasa “Peraturan Perundang-undangan” dalam Pasal 1 angka 14 perlu disesuaikan;
- Frasa “Lalu Lintas” dalam Pasal 1 angka 19 perlu disesuaikan;
- Frasa “Peraturan Perundang-undangan” dalam Pasal 1 angka 35 perlu disesuaikan;
- Frasa “Provinsi” dalam Pasal 1 angka 44 perlu disesuaikan;
- Frasa “Peraturan Perundang-undangan” dalam Pasal 1 angka 52 perlu disesuaikan;

- Frasa “kabupaten” dan “penataan ruang” dalam Pasal 1 angka 53 perlu disesuaikan;
 - Frasa “Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” dalam Pasal 1 angka 59 perlu disesuaikan;
 - Pasal 2 perlu penyesuaian beberapa kata;
 - Pasal 4 perlu penyesuaian beberapa kata;
 - Pasal 7 perlu penyesuaian beberapa kata;
 - Pasal 13 perlu penyesuaian beberapa kata;
 - Pasal 15 perlu penyesuaian beberapa kata;
 - Pasal 17 perlu penyesuaian beberapa kata;
 - Pasal 34 perlu penyesuaian beberapa kata;
 - Pasal 38 perlu penyesuaian beberapa kata; dan
 - Pasal 52 perlu penyesuaian beberapa kata.
4. Perlu adanya konsistensi penulisan luasan wilayah apakah akan meningkatkan hektar atau tidak, contoh:
- Dalam Pasal 2 ayat (1) penulisan luasan wilayah ditulis demikian “80.240,68 ha (delapan puluh ribu dua ratus empat puluh koma enam puluh delapan hektar)”.
- Sementara dalam Pasal 15 ayat (9) huruf d angka 1, penulisan luasan wilayah ditulis demikian “1.903 (seribu sembilan ratus tiga) hektar”.
5. Penggunaan tanda baca tidak dapat berdiri sendiri tapi melekat pada huruf atau kata, contoh penggunaan tanda baca “:” harus melekat pada kata sebelumnya, misal “meliputi:”, sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap beberapa pasal.
6. Penggunaan kata sambung pada awal kalimat tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, contoh penggunaan kata “untuk” di awal kalimat pada Pasal 4 dan Pasal 5.
7. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “agroforestri” dalam Pasal 5 merupakan Bahasa Indonesia sehingga seharusnya tidak dicetak miring.
8. Sesuai dengan nomor 88 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata “dan” yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir, sehingga Pasal 5 ayat (7) dan Pasal 57 ayat (6) perlu disesuaikan.

9. Sesuai dengan nomor 233 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, apabila akan menghapus satu pasal, maka cukup ditulis “Ketentuan Pasal ... dihapus.”, sehingga Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 69, Pasal 86, dan Pasal 87 perlu disesuaikan.
10. Sesuai dengan nomor 272 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa “sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...” atau “sebagaimana dimaksud pada ayat ...”, sehingga Pasal 9 dan Pasal 56 ayat (4) dan ayat (5) perlu disesuaikan.
11. Sesuai dengan nomor 233 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, apabila akan mengubah satu pasal, maka ditulis “Ketentuan Pasal ... diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.”, sehingga Pasal 11 dan Pasal 22 ayat (11) perlu disesuaikan.
12. Sesuai dengan nomor 87 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, pada akhir tabulasi terakhir diakhiri dengan tanda baca titik, sehingga terhadap beberapa pasal perlu disesuaikan.
13. Sesuai dengan nomor 192 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan, sehingga ketentuan Pasal 15 ayat (9) huruf d perlu disesuaikan.
14. Sesuai dengan nomor 234 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, pada penyisipan pasal maka ditulis “Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut.”, sehingga teknik perubahan Pasal 51A, Pasal 87A dan Pasal 88A perlu disesuaikan.
15. Masih terdapat beberapa kata yang tidak baku sesuai dengan KBBI dan penulisan yang keliru sehingga mempunyai arti yang berbeda, contoh:
 - penggunaan kata “dijjinkan” dalam Pasal 57 ayat (4) dan ayat (7) seharusnya “diizinkan”.
 - penggunaan frasa “Taata cara” dalam Pasal 82 seharusnya “Tata cara”.
 - Penggunaan frasa “Peratutan Daerah” dalam Pasal 84 ayat (1) seharusnya “Peraturan Daerah”.
16. Sesuai dengan nomor 191 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011, jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik (“...”) pada istilah/kata/frasa

tersebut dan ditulis demikian “Yang dimaksud dengan “...” adalah ...”, sehingga penjelasan pasal demi pasal Pasal 5, Pasal 21, Pasal 29 perlu disesuaikan.

17. Dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 21 ayat (1) terdapat tabulasi yang tidak dicantumkan nomornya sehingga tidak tepat.
18. Dalam penjelasan pasal demi pasal Angka 64 belum terdapat Pasal yang dijelaskan.

BAB IV
ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN
KESESUAIAN NORMA DENGAN ASAS MATERIIL

Penilaian kesesuaian norma dimaksudkan untuk memastikan bahwa ketentuan norma sudah sesuai dengan asas materiil umum peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan asas materiil khusus (Pasal 6 ayat (2)) yang harus menjiwai ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu. Asas materiil umum peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

a. Asas Pengayoman

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Asas Bhineka Tunggal Ika

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi

khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Asas Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Sedangkan asas materiil khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah asas lain sesuai dengan asas penataan ruang sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yakni:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Kesepuluh asas materiil umum dan asas materiil khusus dari suatu peraturan perundang-undangan (jika ada) menjadi variabel penilaian terhadap ketentuan pasal yang ada dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Dari variabel tersebut diturunkan lagi menjadi beberapa indikator penilaian, sehingga dapat dihasilkan rekomendasi terhadap ketentuan pasal dimaksud.

Berikut data hasil penilaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 yang ditinjau dari dimensi kesesuaian norma dengan asas materil:

1. Penggunaan frasa “diperbolehkan terbatas” tidak sesuai dengan variabel kepastian hukum, karena dalam pengaturan tersebut tidak dijelaskan batasannya apa dan tidak mendelegasikan batasan tersebut juga dalam aturan yang lebih rendah.

Penggunaan frasa ini ada dalam Pasal 56 dan Pasal 57.

2. Pengaturan dalam Pasal 87A terhadap izin yang telah dikeluarkan serta bangunan sudah berdiri, namun tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini dan tidak memungkinkan dilakukan penyesuaian, agar:
 - a. usahanya dibatasi tidak berkembang;
 - b. usaha dikenakan disinsentif; atau
 - c. izin yang telah diterbitkan dibatalkan,berpotensi tidak sesuai dengan asas kepastian hukum.

Meskipun pengaturan ini dibentuk atas dasar asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara namun ketidakjelasan apa yang dimaksud “tidak memungkinkan dilakukan penyesuaian” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya karena tidak ada penjelasan kriteria apa saja yang masuk dalam tidak memungkinkan dilakukan penyesuaian. Kemudian penggunaan norma alternatif “atau” di akhir tabulasi membuat tidak adanya kepastian hukum juga, karena atas tindakan yang sama bisa dikenakan sanksi yang berbeda-beda karena tidak adanya kriteria, dan dalam pengaturan ini tidak didelegasikan pengaturan teknisnya ke peraturan yang lebih rendah.

BAB V

ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN POTENSI DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada saat ini memungkinkan terjadinya pertentangan atau disharmoni antar peraturan perundang-undangan tersebut dalam implementasinya. Potensi disharmoni ini dapat terjadi dikarenakan antara lain:

1. pertentangan antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan pelaksanaannya atau peraturan di bawahnya;
2. perbedaan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
3. benturan kewenangan antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak jelas.

Disharmoni peraturan perundang-undangan jika dibiarkan secara terus menerus tanpa adanya perubahan akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dijalankan dengan efektif dan efisien serta pada akhirnya hukum tidak dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Penilaian melalui dimensi potensi disharmoni peraturan perundang-undangan dilakukan dengan pendekatan normatif mengenai :

1. kewenangan,
2. hak dan kewajiban,
3. perlindungan, dan
4. penegakan hukum.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 yang ditinjau dari dimensi potensi disharmoni peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 mencantumkan norma terkait tujuan, kebijakan dan strategi penataan

ruang tetapi tidak mencantumkan norma terkait tahapan penyusunan rencana tata ruang. Padahal dalam PP Nomor 21 Tahun 2023 telah dicantumkan tahapan penyusunan rencana tata ruang yang didalamnya ada tahapan persetujuan substansi oleh Menteri, yang di dalam PP sebelumnya yang menjadi dasar hukum pembentukan peraturan daerah tidak ada tahapan ini sehingga kemungkinan akan berpotensi terjadi disharmoni antara perda dengan PP yang terbaru.

2. Pada ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 disebutkan bahwa pengaturan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah. Padahal berdasar Pasal 55 ayat (5) PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa pengaturan terkait RDTR cukup dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

Dari uraian tersebut jelas ada perbedaan norma yang berpotensi terjadinya disharmoni antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Meskipun dalam ketentuan peralihan PP Nomor 21 Tahun 2023 Pasal 246 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa RDTR kabupaten/kota yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah kabupaten/kota setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku, tetapi dalam Pasal 246 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa penyusunan atau penetapan RDTR kabupaten/kota yang sedang dalam proses, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Dikaitkan dengan Kabupaten Karanganyar yang dalam penyusunan dan penetapan RDTR dilaksanakan pada saat PP Nomor 21 Tahun 2023 telah ada maka RDTR harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

Terkait dengan RDTR tersebut dalam Pasal 9 Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun

2013-2032 hanya menyebutkan Kawasan Perkotaan saja yang akan diatur dalam perda RDTR, padahal berdasar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang disebutkan bahwa penyusunan RDTR mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, dan kawasan lintas kabupaten/kota. Pengaturan norma ini jelas berbeda dan menimbulkan disharmoni peraturan antara perda dengan permen ATR/BPN.

3. Bahwa untuk menjamin terwujudnya penataan ruang yang baik perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah ini juga telah dijelaskan tentang bentuk-bentuk pembinaan. Namun dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 tidak ada penjelasan terkait bentuk-bentuk pembinaan. Hal ini akan berpotensi terjadinya disharmoni dengan peraturan di atasnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah karena akan muncul perbedaan persepsi tentang bentuk-bentuk pembinaan.
4. Pengawasan penataan ruang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya penegakan hukum dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan melibatkan peran masyarakat. Pengawasan melalui kegiatan pemantauan dilakukan dengan pengamatan terhadap penyelenggaraan penataan ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau berdasar informasi dari masyarakat. Peran masyarakat ini dapat berupa penyampaian informasi atau pengaduan kepada pemerintah

daerah. Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, pengawasan terhadap penataan ruang tidak menyebutkan peran serta masyarakat, pengawasan hanya dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa ketentuan terkait pengawasan dari peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan di atasnya berpotensi terjadi disharmoni, karena dalam peraturan daerah tidak mengatur adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penataan ruang. Pengawasan hanya dilakukan oleh pemerintah dengan pengamatan dan pemeriksaan kesesuaian penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dianggap mengesampingkan peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang di daerah.

5. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui beberapa cara. Dalam PP Nomor 21 Tahun 2023 disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- a. penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri pelaku UMK;
- b. penilaian perwujudan RTR;
- c. pemberian insentif dan disinsentif;
- d. pengenaan sanksi; dan
- e. penyelesaian sengketa penataan ruang.

Sedangkan dalam peraturan daerah disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:

- a. peraturan zonasi;
- b. peraturan perizinan;
- c. peraturan pemberian insentif dan disinsentif;
- d. peraturan pengenaan sanksi;
- e. peraturan pengawasan; dan
- f. peraturan penertiban.

Dari ketentuan yang ada dalam PP dan perda terdapat beberapa perbedaan dalam pengaturan terkait pengendalian pemanfaatan ruang. Dan yang paling signifikan dalam hal penyelesaian sengketa penataan ruang. Dalam penyusunan rencana tata ruang sangat terbuka kemungkinan terjadinya sengketa berupa perselisihan antar pemangku kepentingan. Sengketa ini dapat terjadi antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan masyarakat. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut tentunya ada beberapa tahapan dan cara yang dapat ditempuh. Hal ini telah diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2023 secara rinci dari tahapan musyawarah untuk mufakat, penyelesaian melalui pengadilan melalui negosiasi, mediasi, dan atau konsiliasi atau penyelesaian di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal sengketa penataan ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang. Sementara itu dalam peraturan daerah hal ini belum diatur sehingga memungkinkan adanya disharmoni peraturan antara perda dengan PP.

6. Terkait ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dalam PP Nomor 21 Tahun 2023 telah diatur secara rinci terkait pemberian insentif dan disinsentif baik bentuk dan tata cara pemberiannya. Sementara dalam Peraturan daerah belum mengatur hal tersebut secara rinci dan hanya mengamanatkannya dalam peraturan bupati, tetapi sampai saat ini pun peraturan tersebut belum disusun. Sehingga hal ini berpotensi mengakibatkan adanya disharmoni antara peraturan daerah dengan PP.

BAB VI

ANALISIS DAN EVALUASI BERDASARKAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penyusunan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada tujuan yang jelas, terarah dan bermanfaat. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai diwujudkan dalam unsur sosiologis, filosofis dan yuridis pertimbangan penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut. Dari penilaian berdasar efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat dilihat apakah tujuan awal pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dicapai atau tidak.

Dalam melakukan penilaian berdasar dimensi ini harus benar-benar memperhatikan dampak dari pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut. Jika dalam implementasinya tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat dicapai dalam arti memang bermanfaat bagi masyarakat maka peraturan perundang-undangan tersebut berjalan secara efektif. Namun jika sebaliknya dalam arti tujuan dari peraturan perundang-undangan tersebut dalam implementasinya tidak tercapai bahkan cenderung tidak bermanfaat bagi masyarakat maka peraturan tersebut tidak berjalan secara efektif.

Penilaian dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menggunakan variabel sebagai berikut :

1. operasional atau tidaknya peraturan perundang-undangan;
2. rasio beban dan manfaat;
3. relevansi dengan situasi saat ini;
4. relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional
5. kekosongan pengaturan;
6. koordinasi kelembagaan/tata organisasi;
7. sumber daya manusia;
8. anggaran dan sarana prasarana;
9. budaya hukum masyarakat;
10. akses informasi masyarakat;
11. penegakan hukum;
12. partisipasi masyarakat;
13. standar operasional prosedur pelaksanaan;
14. teknologi penunjang pelayanan;

15. pelayanan dan batasan waktu;
16. *public complaint*;
17. pengawasan;
18. ketercapaian hasil;
19. dampak pelaksanaan peraturan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 dalam pelaksanaannya ditinjau dari dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Operasional atau tidaknya peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan indikator apakah peraturan pelaksanaannya sudah dibentuk atau belum.

Berdasar ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 disebutkan bahwa pengaturan tentang RDTR akan ditetapkan dalam peraturan daerah, meskipun jika dilihat dari PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pengaturan tentang RDTR cukup dalam bentuk peraturan kepala daerah. Namun dalam prakteknya baru satu peraturan bupati yang sudah tersusun yaitu Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten Karanganyar.

2. Relevansi dengan situasi saat ini dengan memperhatikan indikator pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.

Penyusunan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dimana di dalamnya juga diatur terkait perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan juga telah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sehingga seharusnya Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam perubahan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut sehingga relevan dengan kondisi saat ini dan perkembangan ke depannya. Apalagi dengan perkembangan saat ini dimana banyak perubahan pola hidup dan lingkungan masyarakat yang mengakibatkan berubahnya fungsi ruang, seperti berubahnya kawasan yang seharusnya diperuntukkan untuk kawasan pertanian namun saat ini justru berubah peruntukannya menjadi kawasan industri atau pemukiman penduduk. Untuk itu diperlukan pengkajian dan analisis kembali terhadap penataan ruang yang telah ada, apakah sesuai peruntukannya atau tidak.

3. Koordinasi kelembagaan/tata organisasi dengan memperhatikan efektivitas koordinasi antar instansi dan pembagian kewenangan dan tugas.

Dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 diperlukan koordinasi antar instansi yang membidangi dalam hal penataan ruang, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Disamping instansi yang merupakan perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar tersebut, juga perlu dilakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan/Kanwil ATR/BPN, Kementerian PUPR dan perangkat daerah provinsi terkait sempadan sungai dan sempadan jalan, serta Balai Pelestarian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Instansi-instansi tersebut diharapkan dapat berkoordinasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan mengesampingkan egosektoral. Namun dalam prakteknya saat ini terindikasi kurangnya koordinasi antar

instansi tersebut yang mengakibatkan penyimpangan dalam penerapan peraturan daerah.

4. Budaya hukum masyarakat dengan memperhatikan indikator masyarakat paham dengan peraturan yang bersangkutan dan masyarakat mematuhi pelaksanaannya.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 jelas telah dirinci tentang penataan kawasan sesuai peruntukannya namun pada prakteknya saat ini justru adanya perubahan peruntukkan kawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu perubahan kawasan untuk pemukiman atau industri yang sebenarnya kawasan tersebut berbeda peruntukannya.

Hal ini terjadi karena faktor masyarakat yang memang tidak memahami peraturan atau justru memang sengaja melanggar peraturan tersebut. Apalagi tanah yang berpotensi untuk kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi namun peruntukan dalam tata ruang tidak memungkinkan maka harga jualnya akan rendah, tetapi justru pada lokasi ini investor berminat karena akan terdapat potensi keuntungan yang signifikan.

Masyarakat masih permisif dengan tidak berkeberatan membeli tanah atau kavling yang dijual dengan harga kompetitif meskipun lokasinya ada pada zona tanaman pangan. Selanjutnya mereka akan menggunakannya sebagai rumah tinggal. Atau masyarakat sengaja mendirikan bangunan di daerah sempadan atau bahkan di ruang terbuka hijau atau ruang terbuka biru. Hal-hal seperti ini yang selalu menjadi permasalahan di masyarakat.

5. Akses informasi masyarakat dengan memperhatikan indikator ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan dan kemudahan akses informasi.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 telah memuat hak, kewajiban dan peran serta masyarakat dalam perencanaan

tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peran masyarakat tersebut diwujudkan dengan memberikan masukan/saran dan kerjasama dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang. Tetapi dalam prakteknya masyarakat ada yang mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait penataan ruang sehingga masyarakat juga mengalami kendala dalam memberikan masukan terhadap penataan ruang wilayah yang harusnya disesuaikan juga dengan kondisi sosial masyarakat.

6. Penegakan hukum dengan memperhatikan indikator rasionalitas sanksi pidana dan kepatuhan aparat penegak hukum.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 telah diatur secara jelas dan terperinci terkait rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, maupun penetapan kawasan strategis namun pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangan peruntukkan wilayah yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini. Hal ini disamping karena faktor masyarakat yang tidak memahami dan melanggar peraturan, bisa juga terjadi karena kurangnya dalam penegakan hukum. Kurangnya integritas dari aparat yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang/wilayah menjadi salah satu faktornya, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman aparat terhadap peraturan penataan ruang atau justru memang disengaja karena mendapatkan keuntungan sendiri. Faktor lain adalah pembiaran atau kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menindak adanya penyimpangan terhadap peraturan daerah.

7. Pengawasan dengan memperhatikan indikator adanya instrumen monitoring dan evaluasi.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebenarnya telah mengatur terkait pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang yang

terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Namun pada prakteknya masih minim pengawasan yang dilakukan aparat dalam mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan daerah, sehingga masih terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang/wilayah.

8. Dampak pelaksanaan peraturan dengan memperhatikan dampak terhadap dunia usaha, dampak sosial masyarakat dan dampak lingkungan.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 secara otomatis akan membawa dampak baik itu terhadap dunia usaha, sosial masyarakat dan lingkungan. Peruntukkan suatu wilayah akan membawa perubahan dalam wilayah tersebut. Suatu wilayah yang ditetapkan peruntukkan bagi wilayah industri secara otomatis akan meningkatkan perkembangan perekonomian di wilayah tersebut tetapi kemungkinan juga akan membawa dampak buruk pada lingkungannya seperti semakin meningkatnya pencemaran lingkungan, di sisi lain wilayah yang tidak diperuntukkan bagi industri kemungkinan akan mengalami ketertinggalan dalam perkembangan perekonomian akan tetapi tidak akan membawa pencemaran bagi lingkungan sekitarnya.

Namun dengan berkurangnya geliat manufaktur terdapat kecenderungan permohonan lahan industri untuk lokasi perumahan menjadi meningkat. Meskipun dalam KUPZ industri Pasal 57 ayat (11) disebutkan bahwa diperbolehkan terbatas pembangunan rumah pada lokasi industri yang berbatasan dengan permukiman penduduk eksisting atau mendukung kegiatan industri. Namun tentu saja tren peralihan fungsi lahan dari industri ke perumahan memerlukan penanganan segera dengan peninjauan kembali efektifitas zona industri tersebut ditengah tingginya kebutuhan rumah tinggal di lokasi industri yang kebetulan zonanya berada pada wilayah perbatasan dengan Kota Solo. Secara sosial kemasyarakatan kebutuhan akan perumahan lebih aktual saat ini dibanding industri.

Selain itu perlu pula melakukan pencermatan pada zona tambang yang belum diatur dalam perda ini. Padahal pada Pasal 57 ayat (6) huruf k pada KUPZ tanaman pangan muncul ketentuan tentang tambang yakni

diperbolehkan terbatas dan bersyarat untuk kegiatan pertambangan mineral non logam khususnya di lahan pertanian non sawah. Mengenai hal ini diperlukan pengkajian lebih lanjut, apakah hal ini tepat mengingat permintaan masyarakat dan dunia usaha akan wilayah tambang juga ada. Namun di dalam perda ini belum mengatur perihal tersebut, padahal potensi wilayah untuk tambang ada. Selain itu apakah tepat pengaturan KUPZ tambang pada lahan tanaman pangan.

BAB VII PENUTUP

A. Simpulan

1. Dari hasil analisis berdasar ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 merupakan penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif) dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif). Hal ini dipertegas dalam Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.
2. Dari hasil analisis berdasar kejelasan rumusan, disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 terdapat ketidaksesuaian dengan Sistematika dan Teknis Penyusunan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu :
 - a. Nama peraturan pada judul tidak tepat, seharusnya di depan Peraturan Daerah yang diubah tanpa mencantumkan “KABUPATEN KARANGANYAR” sehingga menjadi PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2032.
 - b. Dasar hukum perlu disesuaikan, ada beberapa dasar hukum yang harus disesuaikan karena ada perubahan dan ada beberapa dasar

hukum yang harus dihapus karena sudah tidak relevan lagi dan tidak ada keterkaitan dengan substansi materi di dalam peraturan daerah.

Dasar hukum yang perlu disesuaikan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Undang-Undang ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; dan
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), perubahan terakhir dari undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dasar hukum yang harus dihapus adalah:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75); dan
 - 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6).
- c. Masih banyak ditemukan penulisan/*legal drafting* yang salah, diantaranya penggunaan huruf kapital terutama pada kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum serta pada kata atau istilah yang tidak didefinisikan dalam ketentuan umum, konsistensi penulisan, penggunaan tanda baca yang kurang sesuai dalam penulisannya, pengetikan kata yang harus diketik miring atau tidak, pengetikan tabulasi, pengetikan rujukan pasal atau ayat, penulisan ketentuan pasal yang diubah atau penyisipan pasal dan penggunaan kata yang tidak sesuai KBBI.
3. Dari hasil analisis berdasar kesesuaian norma, disimpulkan bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 terdapat beberapa ketentuan yang tidak memuat asas materiil umum yaitu asas ketertiban dan kepastian Hukum. Hal ini dapat dilihat dari adanya penggunaan frasa “diperbolehkan terbatas”, penggunaan frasa ini mengakibatkan pengaturan yang tidak jelas batasannya apa. Ketentuan yang dicantumkan tersebut justru menjadi mengambang tidak pasti.
 4. Dari hasil analisis berdasar potensi disharmoni peraturan perundang-undangan, disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 ini berpotensi menimbulkan disharmoni dengan peraturan perundang-undangan di atasnya karena adanya pengaturan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah justru tidak dicantumkan dalam Peraturan Daerah atau justru bertentangan/tidak sesuai, yaitu:

- a. terkait tahapan penyusunan rencana tata ruang di dalam PP ada tahapan persetujuan substansi oleh Menteri, sementara dalam peraturan daerah tidak ada tahapan ini
- b. terkait pengaturan Rencana Detail Tata Ruang yang berbeda perumusan dalam produk hukumnya, dimana dalam PP disebutkan pengaturan RDTR cukup dalam bentuk peraturan kepala daerah sedangkan dalam peraturan daerah disebutkan bahwa pengaturan RDTR dalam bentuk peraturan daerah.
- c. terkait penyusunan RDTR bahwa dalam PP mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan, karakteristik perdesaan, dan kawasan lintas kabupaten/kota sedangkan dalam peraturan daerah penyusunan RDTR hanya mencakup kawasan perkotaan saja.
- d. terkait bentuk pembinaan penataan ruang kepada masyarakat yang di dalam peraturan daerah tidak diatur secara jelas sementara dalam PP telah diatur secara jelas terkait bentuk pembinaan.
- e. terkait pengawasan terhadap penataan ruang dalam peraturan daerah tidak menyebutkan peran serta masyarakat, pengawasan hanya dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara dalam PP pengawasan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan melibatkan peran masyarakat.
- f. terkait pengendalian pemanfaatan ruang dalam secara rinci dari tahapan musyawarah untuk mufakat, penyelesaian melalui pengadilan melalui negosiasi, mediasi, dan atau konsiliasi atau penyelesaian di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sementara dalam peraturan daerah belum mengaturnya.

- g. terkait pemberian insentif dan disinsentif, dalam PP telah diatur secara rinci perihal pemberian insentif dan disinsentif baik bentuk dan tata cara pemberiannya sementara dalam peraturan daerah belum diatur secara rinci.
5. Dari hasil analisis berdasar efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 berpotensi tidak efektif dilihat dari beberapa variabel:
- a. operasional atau tidaknya peraturan perundang-undangan, karena dalam prakteknya baru satu peraturan bupati yang sudah tersusun yaitu Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten Karanganyar.
 - b. relevansi dengan situasi saat ini, karena adanya perubahan peraturan baik UU maupun PP yang mengatur tentang penataan ruang dan perubahan perkembangan pola hidup dan lingkungan masyarakat.
 - c. koordinasi kelembagaan/tata organisasi, karena adanya indikasi kurangnya koordinasi antar instansi baik itu di antara perangkat daerah yang ada di pemerintah kabupaten sendiri maupun dengan perangkat daerah di provinsi dan instansi vertikal yang mengakibatkan penyimpangan dalam penerapan peraturan daerah.
 - d. budaya hukum masyarakat, karena faktor kesengajaan atau bisa juga ketidaktahuan masyarakat akan peruntukan suatu Kawasan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan peruntukan suatu kawasan.
 - e. akses informasi masyarakat, karena kurangnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat terkait penataan ruang dan kurangnya media bagi masyarakat untuk memberikan saran dan masukan terkait penataan ruang disesuaikan dengan kondisi saat ini.
 - f. penegakan hukum, karena kurangnya penegakan hukum dari aparat terhadap pelanggaran peraturan daerah. Hal ini terjadi karena faktor

pembiaraan atau bisa juga karena kurangnya pemahaman aturan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

- g. pengawasan, karena pada prakteknya masih minim pengawasan yang dilakukan aparat dalam mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan daerah.
- h. dampak pelaksanaan peraturan, karena penetapan peruntukan suatu kawasan secara otomatis akan membawa dampak bagi kehidupan masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial.

B. Rekomendasi

Berdasar hasil analisis, evaluasi dan penarikan kesimpulan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 maka terdapat perubahan substansi yang diakibatkan perubahan peraturan perundang-undangan dan kondisi masyarakat serta perubahan lingkungan geografis sebagaimana telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) UU Nomor 6 Tahun 2023 bahwa RTRW ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan, maka sudah saatnya melakukan peninjauan kembali terhadap RTRW karena merupakan periode 5 (lima) tahunan yang kedua sekaligus agar dilakukan penyesuaian regulasi terhadap peraturan perundang-undangan terbaru di atasnya serta penyesuaian dengan kondisi saat ini. Hasil dari peninjauan kembali terhadap RTRW ini akan merubah beberapa ketentuan yang ada dalam peraturan daerah tersebut. Berdasarkan alasan tersebut kami merekomendasikan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, MAKALAH, JURNAL

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasidindonesia>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032.